



ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI DESA MARGA MULYA KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU

Riswandi Alridho¹ Rise Karmilia²
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian
RiswandiAlridhoo@gmail.com¹ Risekarmilia@gmail.com²

ABSTRAK

Kasus pencurian hewan ternak di kebun sawit milik Subari di Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo ini terjadi pada Oktober lalu. Waktu itu ada saksi melihat mobil pickup melaju membawa sapi, saksi curiga. Setelah ditelusuri, terungkap 4 ternak sapi milik warga hilang. Total kerugian tercatat mencapai puluhan juta. Hal semacam ini membuat masyarakat resah. Pasalnya, pencurian hewan ternak di Marga Mulya sudah bukan sekali dua kali lagi, melainkan berkali-kali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dan menganalisa secara yuridis tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian ini ialah yuridis normatif dan diuraikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini ialah faktor yang mempengaruhi kejahatan pencurian hewan ternak sapi di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, ialah: faktor Pendidikan, faktor individu (ikap dan kebiasaan), faktor ekonomi, dan faktor lingkungan serta pergaulan. Analisa penulis secara yuridis pada tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo ialah 10 orang terdakwa tersebut sudah meresahkan masyarakat. Aksi pencuriannya itu bukan hanya di Marga Mulya saja, namun sudah beraksi di 3 kecamatan se-Rokan Hulu ini. Komplotan pencuri hewan ternak ini beraksi dilengkapi dengan surat tugas palsu, kendaraan pickup, dan handphone untuk komunikasi dalam proses pengangkutan hewan ternak. Penulis menganalisa bahwa keputusan hakim sudah pas untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 dalam dakwaan alternatif sehingga kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Hewan Ternak.



LEGAL ANALYSIS OF THE CRIME OF THEFT OF LIVESTOCK ANIMALS IN MARGA MULYA VILLAGE, RAMBAH SAMO DISTRICT ROKAN HULU DISTRICT

ABSTRACT

The case of the theft of livestock in Subari's oil palm plantation in Karya Mulya Village, Rambah Samo District occurred last October. At that time a witness saw a pickup truck driving away carrying cows, the witness was suspicious. After tracing, it was revealed that 4 cattle belonging to residents were missing. Total losses were recorded in the tens of millions. This kind of thing makes people nervous. The reason is that the theft of livestock in the Mulya clan is no longer once or twice, but many times. This research aims to determine the factors that influence the occurrence of criminal acts of cattle theft in Rambah Samo, Rokan Hulu Regency, and to analyze juridically the criminal acts of cattle theft in Rambah Samo, Rokan Hulu Regency. This research method is normative juridical and is described descriptively. The results of this research are the factors that influence the crime of cattle theft in Marga Mulya Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency, namely: educational factors, individual factors (attitudes and habits), economic factors, and environmental and social factors. The author's juridical analysis of the crime of cattle theft in Marga Mulya Village, Rambah Samo District is that the 10 defendants have disturbed the community. The theft was not only carried out in Marga Mulya, but was carried out in 3 sub-districts throughout Rokan Hulu. This gang of livestock thieves acted equipped with fake assignment letters, pickup vehicles and cellphones for communication in the process of transporting livestock. The author analyzes that the judge's decision was appropriate to sentence the perpetrator based on Article 363 Paragraph (1), 1st, 3rd, 4th and 5th in alternative charges so that he must be sentenced to a crime commensurate with his actions, punishable by a maximum prison sentence. 9 years old.

Keywords: Crime, Theft, Livestock.



Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian tentang hukum kepada masyarakat, sehingga lembaga lembaga yang bertugas menegakan hukum bertindak dengan adil dan tidak memihak, tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi sehingga pengorganisasian penegak hukum semakin kompleks dan sangat birokratis.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan konsekuensi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus

sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksudnya, setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapa pun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar tersebut.¹ Masyarakat, orang, atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan.²

Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perjudian, perkosaan dan lain sebagainya saat ini menjadi tindak pidana yang sering diberitakan di media massa, baik cetak

¹ Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.1.

² Zainab Ompu Jainah. (2009). *Viktimologi*. Depok:Raja Grafindo Persada, h. 11



maupun elektronik. Hal ini membuktikan merupakan gejala sosial yang akan selalu

bahwa kejahatan semakin sering terjadi dan menunjukkan ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama.

Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam, Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh. Melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi. Kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat harus diwujudkan dengan tingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam hal ini agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma yang ada. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat di cap sebagai salah satu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat

dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.

Di zaman yang modern ini dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin bertambah, terutama menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan dan lapangan pekerjaan. Hal inilah yang menimbulkan kerawanan dibidang keamanan masyarakat, yaitu seringnya terjadi kejahatan. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat di zaman modern ini. Manusia sering kali melakukan beberapa tindakan untuk menghapus secara tuntas kejahatan yang terjadi. Namun kejahatan nampaknya semakin hari semakin bertambah, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Modus operasi yang digunakan semakin canggih , Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan di segala sektor menyebabkan berkembangnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Sehingga semakin bertambah pula peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu

Untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling



bertentangan. dan pada akhirnya dapat untuk dimiliki secara melawan hukum,

menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat. Hukum menerapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap, nilai dan perilaku dalam masyarakat.³ Agar sesuai dengan

Karena faktor ekonomi dapat mendorong orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk tindak pidana pencurian. Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

diancam karena pencurian dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain tindak pidana pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa.

Disamping itu mengenai Tindak pidana pencurian hewan termasuk suatu tindak pidana kejahatan dengan kualifikasi atau keadaan yang memperberat. Dengan hal ini, diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke (1) KUHP.⁴ Adapun bunyi pasal 363 ayat (1) butir ke (1) berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Pencurian ternak
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan

3 Triyanto Doni, Ina Helianny, M. Amin Saleh, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak* Delegasi, Vol 2, No, 2, Fakultas Hukum Universitas Mpu

Tantular, 2022

4 Shofi Hidayah dan Iqbal M., *Tindak Pidana pencurian Sapi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala , 2019, Hlm.9



- atau bahaya perang
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 - 4) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
 - 5) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”⁵

Alasan memberatkan terletak pada suatu hal yakni hewan ternak karena dianggap kekayaan yang penting. Mengacu pada pasal tersebut, bahwa apabila suatu pencurian mendapat ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun. Namun upaya pemberantasan pencurian ini sangat sulit untuk diberantas hanya dengan latar belakang atas pasal tersebut. karena para pelaku tidak akan berpikir.

Kausus pencurian hewan ternak di di kebun sawit milik Subari di Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo ini terjadi pada Oktober lalu. Waktu itu ada

membawa sapi, saksi curiga. Setelah ditelusuri, terungkap 4 ternak sapi milik warga hilang. Total kerugian tercatat mencapai puluhan juta. Hal semacam ini membuat masyarakat resah. Pasalnya, pencurian hewan ternak di Marga Mulya sudah bukan sekali dua kali lagi, melainkan berkali-kali.

Dengan demikian, masyarakat melaporkan kepada pihak berwajib, yaitu ke Polsek Rambah Samo. Setelah ditelusuri, ternyata ada 10 orang yang terlibat di dalam kasus pencurian tersebut. Polres Rokan Hulu, Riau, menangkap 10 orang sindikat pencurian sapi yang buat resah peternak. Mereka ditangkap setelah banyak peternak melaporkan sapinya telah hilang.

Berdasarkan observasi penulis melalui wawancara dengan Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono menyebut kasus terungkap setelah polisi menerima banyak aduan dari peternak di Negeri Seribu Suluk. Tercatat ada 3 lokasi pencurian di 3 kecamatan. Kapolres juga mengungkap bahwa 10 orang ini ini memang sindikat pencurian sapi ternak warga. Jadi ada 3 kejadian dengan lokasi berbeda-beda.

5 Pasal 363 ayat (1) butir ke (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana



pelaku datang dengan membawa mobil pickup. Selanjutnya pelaku mengintai sapi-sapi di lokasi warga beternak. Sapi ternak ini dicuri dalam kondisi masih hidup. Diangkut ke pickup dibawa untuk dijual.

Kejahatan 10 orang ini sudah tidak dapat ditolerir. Mulai dari Insiden pertama terjadi pada 24 Oktober 2024, di Kebun Sawit milik Subari di Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo. Ketika itu, saksi Yudi Febrianto melihat mobil pickup mencurigakan melaju dengan muatan sapi. Setelah melapor kepada pemilik ternak, atas nama Musta'udin, diketahui empat ekor sapi miliknya hilang, dengan total kerugian mencapai Rp 25.000.000.

Menanggapi laporan tersebut, polisi segera mengejar kendaraan yang dicurigai. Dalam waktu singkat, tiga pelaku, Ahmad Rohimin, Rohmat dan Suyadi, berhasil ditangkap di Simpang D, Kecamatan Rambah Hilir. Penyelidikan berlanjut hingga penangkapan Boimin yang diduga sebagai penampung sapi curian. Keempat pelaku kini menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 363 dan Pasal 480 KUHP.

Kejadian kedua terungkap di Desa Rambah Muda. Pada 26 Oktober 2024, polisi menangkap dua pelaku, Nurhadi alias Kancil dan Suriyanto alias Fuji. Selain itu, satu tersangka Ahmad Rohimin juga yang

Rambah Samo.

Setelah mereka mencuri satu ekor sapi betina milik Suwarni. Kerugian yang dialami mencapai Rp 13.000.000. Dari kedua pelaku, barang bukti berupa mobil pick-up dan handphone berhasil diamankan.

Di lokasi lain, pencurian juga terjadi di kebun PT. GS Pertamina Rangau, Desa Bonai, pada 17 Oktober 2024. Seorang penjaga ternak melaporkan kehilangan satu ekor sapi betina. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Jul Sholeh Sembiring ditangkap pada 26 Oktober, diikuti oleh dua pelaku lainnya, Ambrin dan Erwin Jaya, yang ditangkap pada 27 Oktober. Barang bukti yang diamankan termasuk surat kepemilikan hewan, tali tambang, parang, dan sepeda motor.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ‘

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Kabupaten Rokan Hulu?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
2. Menganalisa secara yuridis tindak pidana pencurian ternak sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum Tentang Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut:

- 1) Mengambil barang
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang.
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi pencurian itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil, jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.

Tinjauan Umum Tentang Pencurian Hewan Ternak Sapi Menurut KUHP

Sebelum membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian ternak yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP, maka terlebih dahulu akan dibahas tentang pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Pasal 362 KUHP menentukan



Barang siapa mengambil barang sesuatu, pencurian itu hampir senantiasa mengenai

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe dan akhiran an.

Unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan ialah mengambil.
- 2) Yang diambil adalah suatu barang.
- 3) Barang itu yang dimaksud adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 4) Mengambil itu dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya. Yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian itu harus dipindahkan. Walaupun dalam senantiasa

barang-barang yang berharga, akan tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu⁶. tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

- a) Unsur subjektif yaitu: *Hij* atau barang siapa, *met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, *Wegnemen* atau mengambil.
- b) Unsur-unsur objektif yaitu:
 - 1) *Eenig goed* atau sesuatu benda
 - 2) *Dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.⁷

Selain pencurian bentuk pokok, ada juga Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) dimana pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena

6 R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1974, hlm. 116.

7 Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, ed. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2



ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁸

Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHP merupakan dasar hukum mengenai pencurian hewan ternak yang menyatakan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian ternak. Pencurian ternak merupakan bentuk pemberatan karena tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok. Diatur dalam Pasal 362 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Maka tindak pidana pencurian ternak dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Pidana penjara 7 tahun lebih berat dari pada 5 tahun, Sehingga dikatakan bahwa tindak pidana pencurian ternak merupakan bentuk pemberatan pidana Terhadap tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok. Tindak pidana dalam Pasal 363 KUHP ini oleh Sianturi disebut sebagai

“pencurian yang dikualifikasikan atau juga “pencurian dengan keadaan yang memberatkan”.

Akibat kualifikasi atau keadaan memberatkan itu, maka ancaman pidana maksimum dari Pasal 363 Ayat (1) KUHP menjadi 7 (tujuh) tahun penjara sedangkan

KUHP hanya 5 (lima) tahun penjara. Tetapi dalam hal ini dapat digunakan penafsiran sistematis, yaitu “menetapkan arti undang-undang dengan melihat hubungan antara suatu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang yang lain.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Tindak pencurian ternak apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.

⁸ Lamintang, *Op Cit*



seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut dilarang oleh undangundang
- c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁹ Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum

dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.¹⁰

Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.¹¹

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari ketiga bahan hukum. Yang telah disebutkan diatas, yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

2) Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi lapangan dengan melakukan penelitian secara langsung pada subjek yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut:

⁹ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti, 2014. h. 79

¹⁰ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada*

Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013. h. 50

¹¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. h. 88

(*Questionnaire*) Merupakan cara pengumpulan data dengan membuat pertanyaan, yang kemudian diajukan kepada responden atau narasumber yang telah dibuat secara tertulis. Daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun ini guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat lebih tersusun secara urut, terarah dan sistematis.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

Adapun responden dalam penelitian ini ialah korban yang merupakan pemilik sapi yang di curi, Polres Rokan Hulu Kasat Reskrim, dan *Lowyer*.

HASIL PENELITIAN

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi

Hulu

A. Faktor Interen

Dalam kasus pencurian ternak sapi di desa Marga mulia Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu didasari oleh faktor interen sebagai berikut:

1) Faktor Pendidikan

Satu faktor pendidikan faktor pendidikan menjadi salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian. Rendahnya Pendidikan mengakibatkan seseorang susah untuk menemukan pekerjaan dalam rangka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga kerja serabutan membuat kebutuhan hidup seringkali tidak terpenuhi dan muncul ide-ide jahat seperti mencuri.

2) Faktor Individu

faktor individu menentukan tingkah lakunya seseorang. Hal ini dapat dilihat dari cara hidup bersosial nya seseorang di dalam bermasyarakat. Seseorang yang memiliki kebab kepribadian yang positif akan mendapat respon positif penghargaan dan manfaat yang baik dari masyarakat itu sendiri.

memiliki tingkah laku atau kepribadian yang cenderung tidak baik maka akan mendapat respon negatif dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Artinya dalam hal ini penulis menganalisis bahwa kepribadian seseorang menentukan kebiasaannya dalam berkehidupan dan bermasyarakat, serta menjadi karakter Orang itu sendiri.

B. Faktor Ekstern

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian ternak sapi ialah sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor yang sangat lazim sebagai penyebab utama seseorang melakukan tindak kejahatan seperti mencuri rendahnya pendapatan yang mengakibatkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan tindak pidana mencuri. Berdasarkan analisa penulis pelaku tindak pidana pencurian ternak sapi di desa marga mulia kecamatan bersama Kabupaten Rokan Hulu ini, 7 orang diantaranya memiliki

(dinyatakan miskin Atau tidak mampu).

2) Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Faktor lingkungan menjadikan faktor penunjang setelah faktor ekonomi. Dalam kasus pencurian ternak sapi di desa marga mulia Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu penulis melihat bahwa faktor lingkungan, pergaulan menjerumuskan seseorang untuk ikut ikutan dalam tindak pidana pencurian ternak sapi tersebut. Artinya adalah ruang lingkup pertemanan serta lingkungan di mana kita menempatkan diri sangat mempengaruhi perilaku kita dan kebiasaan dalam hidup bermasyarakat. Di mana dalam kasus ini, 3 orang diantaranya merupakan pelaku ikut-ikutan karna diajak oleh rekannya.

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi di Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan





pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain.

Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pasal 362 KUHPidana merupakan pokok delik pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini merujuk pada suatu

tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam Pasal 363 dapat dipaparkan sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1 :Pencurian ternak.

Ke-2: Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang

Ke-3 : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Ke-5 : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Terjadinya kejahatan pencurian ternak ini dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah. Kejahatan pencurian ternak yang dilakukan oleh seseorang juga tidak terlepas dari faktor lemahnya keimanan si pelaku.

Penafsiran terhadap pengertian ternak ini telah diberikan oleh undang-undang sendiri yaitu dalam Pasal 101 KUHP. Dengan demikian untuk melihat pengertian ternak digunakan penafsiran secara autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, "ternak" diartikan sebagai "hewan berkuku satu, hewan pemamah biak, dan

sebagainya, sedang hewan berkuku satu antara lain kuda, keledai".

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.

Pencurian yang didakwakan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP. Tindak pidana dilakukan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana: Ayat (1). Pencurian ternak.

Unsur-unsur yang di dakwakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai berikut:

- 1) Barang siapa; yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam perkara ini yang disangka atau



pidana adalah Terdakwa yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yaitu hewan ternak. Perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya. Yakni pada 24 Oktober 2024 Para Terdakwa mengambil 4 (dua) ekor hewan ternak kerbau milik Subari di Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo tepatnya di kebun sawit milik subari. Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Muhammad Muchlasin mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
- 3) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan Palsu. wa Terdakwa I berperan memotong tali tambang nilon yang mengikat tian kayu kandang kerbau serta menarik 4 ekor sapi menuju mobil pickup dan dibawa.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk



benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan pada hakim.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang- barang bukti, dan pasalpasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-

kepadanya.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :

- 1) Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat. Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana pencurian ternak. Terjadinya tindak pidana pencurian ternak di suatu tempat akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana pencurian ternak berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.
- 2) Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan. Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam



pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

- 3) Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ternak sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 dalam dakwaan alternatif sehingga kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban

alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Berdasarkan analisis penulis, bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pencurian ternak yang mengakibatkan kematian telah sesuai atau sepadan untuk dijatuhkan terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembena dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.



KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Faktor yang mempengaruhi kejahatan pencurian hewan ternak sapi di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, ialah: faktor Pendidikan, faktor individu (sikap dan kebiasaan), faktor ekonomi, dan faktor lingkungan serta pergaulan.
- 2) Analisa penulis secara yuridis pada tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo ialah 10 orang terdakwa tersebut sudah meresahkan masyarakat. Aksi pencuriannya itu bukan hanya di Marga Mulya saja, namun sudah beraksi di 3 kecamatan se-Rokan Hulu ini. Komplotan pencuri hewan ternak ini beraksi dilengkapi dengan surat tugas palsu, kendaraan pickup, dan handphone untuk komunikasi dalam proses pengangkutan hewan ternak. Penulis menganalisa bahwa keputusan hakim sudah pas untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 dalam dakwaan alternatif sehingga kepadanya harus dijatuhi pidana

perbuatannya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun .

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan ialah:

1. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mengawasi ternak sapi.
2. Perlunya perhatian khusus dari pemerintah setempat berupa program ekonomi kreatif untuk masyarakat yang memiliki Pendidikan rendah, dan ekonomi rendah dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga untuk mencegah terjadinya kejahatan pencurian.
3. Penulis berikutnya bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- C.T.S Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2018
- Dwi Hananta, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam



- Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, ed. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2
- Moelyatno, *Asas Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2018
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. h. 88
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti, 2014. h. 79
- Penjtuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1974, hlm. 116.
- Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013. h. 50
- Shofi Hidayah dan Iqbal M., *Tindak Pidana pencurian Sapi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)*, *Jurnal Ilimiah Mahasiswa* volume 3 Nomor 1, Kuala , 2019, Hlm.9
- Triyanto Doni, Ina Heliany, M. Amin Saleh, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak Delegasi*, Vol 2, No, 2, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, 2022
- Zainab Ompu Jainah. (2009). *Viktimologi*. Depok:Raja Grafindo Persada, h. 11